

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAM  
MEMINJAM KEBUN DI DESA BUANA SAKTI  
KECAMATAN TOMMO**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN Majene)

**Oleh**

**RAHMAH AMBAR SARI**  
**NIM: 20256121099**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:**

Nama : **Rahmah Ambar Sari**  
NIM : 20256121099  
Tempat/Tgl. Lahir : Mamuju, 19 November 2003  
Program studi : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju  
Judul : Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Mejene, 9 September 2025

Penyusun

**Rahmah Ambar Sari**

NIM 20256121099

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo” dalam waktu yang relatif singkat. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., yang telah menjadi teladan agung (uswatun hasanah) bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kebahagiaan di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan ilmu dan pengalaman membuat penyusunan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini di kemudian hari. Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya khususnya untuk kedua orang tua saya Bapak **Sukarmin** dan Ibu **Sumbarsih**, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya dua orang yang selalu mengusahakan anak terakhirnya ini

menempuh Pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh Pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam Pendidikan sampai ketinggian ini. Untuk ibu saya, terima kasih atas motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seorang yang berpendidikan. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S. T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd dan Ibu Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,S.H.,M.H. Masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis pada saat penyusunan sehingga skripsi ini selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Atirah, S. Pd., M.Pd selaku pembimbing pada saat penyusunan proposal yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan juga memberikan motivasi untuk penulis.

5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. dan Ibu Nurhayati, S. Sy., M.H.I sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada masyarakat Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo yang telah memberikan saya izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 khususnya HES 3 angkatan 2021, seluruh teman PPL-KKN Bawaslu Polewali, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan\antuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Kepada kakak perempuan saya Puspa Rani, S.E terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan secara moril maupun materil, terima kasih atas segala

bantuan, motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri (**Rahmah Ambar Sari**) yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun skripsi ini, penulis tetap ingat bahwa setiap langkah kecil yang telah di ambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit. Tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba sebab “Skripsi yang berhasil adalah skripsi yang selesai”.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah AWT, Aamiin.

Majene, 27 Agustus 2025  
Penulis

**Rahma Ambar Sari**  
NIM. 20256121099

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL.....   | i         |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                     | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                                 | iii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                            | iv        |
| KATA PENGANTAR .....  | v         |
| DAFTAR ISI.....   | viii      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                  | xi        |
| ABSTRAK.....  | xix       |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                             | 1         |
| B. Rumusan masalah.....                                     | 7         |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....               | 7         |
| D. Tinjauan pustaka/Penelitian Terdahulu .....              | 8         |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                      | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>                       | <b>12</b> |
| A. Hukum ekonomi syariah.....                               | 12        |
| B. Akad pinjam meminjam dalam islam ( <i>A'riyah</i> )..... | 16        |
| C. Syirkah dalam hukum ekonomi syariah .....                | 20        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                      | <b>23</b> |
| A. Jenis penelitian dan lokasi penelitian .....             | 23        |
| B. Pendekatan penelitian.....                               | 24        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Sumber data .....  | 25        |
| D. Metode pengumpulan data .....  | 26        |
| E. Intsrumen penelitian .....   | 27        |
| F. Teknik pengolahan data dan analisis data .....                             | 29        |
| G. Pengujian keabsahan data.....  | 30        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                      | <b>32</b> |
| A. Gambaran umum lokasi penelitian .....                                      | 32        |
| B. Praktik pinjam meminjam kebun di desa buana sakti<br>kecamatan tommo.....  | 35        |
| C. Analisis hukum ekonomi Syariah didesa buana<br>sakti kecamatan tommo ..... | 42        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 49        |
| B. Implikasi penelitian .....   | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>51</b> |
| <b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>   | <b>56</b> |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | sa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | j                  | Je                          |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | ṣad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | apostrof terbalik           |

|   |        |   |         |
|---|--------|---|---------|
| غ | Gain   | G | Ge      |
| ف | Fa     | F | Ef      |
| ق | Qaf    | Q | Qi      |
| ك | Kaf    | K | Ka      |
| ل | Lam    | L | El      |
| م | Mim    | M | Em      |
| ن | Nun    | N | En      |
| و | Wau    | W | We      |
| ه | Ha     | H | Ha      |
| ء | hamzah | ' | Apostof |
| ي | Ya     | Y | Ye      |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                         | Huruf Latin | Nama    |
|-------|------------------------------|-------------|---------|
| آِ    | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai          | a dan i |
| آِو   | <i>fathah</i> dan wau        | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| آِ ...   آِ ...  | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| آِ               | <i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | I               | i dan garis di atas |
| آِو              | <i>ḍammah</i> dan wau                         | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

أَحُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah  $\bar{y}$ . Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

#### H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

##### *Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

#### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينَ اللهُ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakki mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān ai-laẓī unzila fih al-Qurān*

Nasir al-Dīn al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

|   |
|---|
| <p>Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)</p> |
|---|

## **K. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Rahma Ambar Sari  
NIM :20256121099  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Praktik Pinjam Meminjam Kebun di Desa  
Buana Sakti Kecamatan Tommo

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pinjam meminjam kebun yang terjadi di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, yang dilakukan masyarakat dengan berbagai pola perjanjian bagi hasil. Praktik tersebut menarik dikaji karena menimbulkan persoalan hukum ekonomi Syariah, terutama terkait keadilan, kesetaraan, dan kerelaan antar pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pinjam meminjam kebun di Desa tersebut, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Rumusan masalah yang di angkat yaitu bagaimana bentuk praktik pinjam meminjam kebun dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tiga pemilik kebun, tiga peminjam kebun, dan seorang tokoh agama, serta diperkuat dengan dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Metode penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti: (1) Pemilik kebun ikut mengeluarkan dana, hasil dibagi 50:50, (2) Pemilik kebun tidak mengeluarkan dana, hasil 70% untuk peminjam 30% untuk pemilik kebun, namun saat gagal panen pemilik tetap meminta bagian, (3) Pemilik kebun tidak mengeluarkan dana pada kebun sawit, hasil tanaman tambahan untuk peminjam sepenuhnya dan untuk tanaman yang sudah ada maka sepenuhnya untuk pemilik. Secara hukum ekonomi Syariah, praktik ini sebagian sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, namun sebagian lain menimbulkan ketidakadilan karena adanya tuntutan bagian meski terjadi gagal panen.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar masyarakat Desa Buana Sakti lebih memperhatikan prinsip keadilan, amanah, dan kerelaan dalam praktik pinjam meminjam kebun, serta menuangkan kesepakatan secara tertulis agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, tokoh agama diharapkan berperan aktif memberikan pemahaman mengenai akad yang sesuai syariat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada manusia agar memiliki sikap tolong menolong kepada sesama manusia. Sikap tersebut berdampak positif bagi kehidupan orang lain, sebab orang lain akan mendapatkan keringan beban terhadap pertolongan orang yang diberikan kepadanya. Dalam Islam konsep tolong menolong dibingkai dengan prinsip kebaikan, artinya umat Islam dapat melakukan tolong menolong khusus untuk kebaikan saja, sedangkan dalam keburukan dilarang. Dalam kajian Fikih, hubungan antara satu orang dengan lainnya disebut dengan muamalah. Termasuklah tolong menolong juga konsep dari hubungan muamalah tersebut.<sup>1</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>2</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwaomie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.*<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan supaya kita saling tolong menolong di jalan yang baik dan takwa, serta melarang kita tolong menolong dalam berbuat dosa seperti memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau uang dengan tujuan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang

---

<sup>1</sup>Titi Martini Harahap dkk, “Hikam”, *Jurnal Analisa Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qardh*, Vol 19, 2022, h. 65

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h 848

<sup>3</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala'bi*” Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 191

melimpah. Maka dari itu setiap orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.<sup>4</sup> Islam juga menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Salah satunya pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, karena pinjam meminjam merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia lainnya agar terwujudnya kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk memenuhi kehidupan dalam sehari-hari, mereka melakukan banyak hal, seperti menjual barang, meminjam hutang, gadai, pinjam meminjam, zakat, hibah, dan sebagainya. Semua tindakan diatas ekonomi dalam arti umum. Dalam Islam, ada berbagai jenis ekonomi, seperti diatas sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak, terutama dalam hal operasi pinjam-meminjam.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, setiap orang harus memperhatikan orang lain, baik itu orang, barang, atau uang.<sup>6</sup>

Pinjam meminjam juga merupakan salah satu bentuk muamalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mengasihi dan memberikan kemudahan terhadap orang lain atau kerabat terdekat sendiri dengan memberikan

---

<sup>4</sup>Baiq Resti Jelita Maulida, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Katang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*”. (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), h. 2.

<sup>5</sup>Masriadi Muchtar dkk, “Qadauna”, *Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir*, Vol 3, 2022, H 300-301.

<sup>6</sup>Tio Saputra, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Talang Tinggi Kecamatan Saluma Barat Bengkulu*”, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu, 2020), H 1.

pinjaman saat orang tersebut membutuhkannya. Pinjam meminjam pada dasarnya memberikan hak atau harta oleh si pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam dengan perjanjian orang yang meminjam akan membayar dengan hal yang sama dan jumlah yang sama dengan yang dipinjamkan.<sup>7</sup>

Pinjam meminjam merupakan perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari berbagai model dan keadaan yang sama pula.<sup>8</sup>

Kegiatan pinjam meminjam sering di lakukan oleh masyarakat pada umumnya dari zaman dahulu sampai sekarang tak terkecuali di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo.<sup>9</sup> Fakta bahwa keadaan disebuah wilayah dimana masyarakat umum tinggal sangat memengaruhi aktivitas bisnis dan kerja. Kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani di lahan milik orang lain<sup>10</sup>. Data tahun 2020 mencatat bahwa pada umumnya penduduk bekerja sebagai petani, buruh dan

---

<sup>7</sup>Erna Dewi dkk, “Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat di Desa Adian Jior”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol 3, No 2, 2022, h. 2.

<sup>8</sup>Yuaniar dkk, “Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akutansi”, *Jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pijam Pada LKMS MahirahSyariah di Kota Banda Aceh*, Vol 2, No 2, 2023, h. 2.

<sup>9</sup>Asep Wedy, “Kepemilikan Tanaman Pada Tanah Pinjaman Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Guguak Baruah, Padang Magek), *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3, NO 1, 2022, h.58.

<sup>10</sup>Ulfa Shohilla, “Penerapan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kelapa Dan Penggarap di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir” (Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidintembilahan, Riau: 2021), h 4.

pekerjaan lainnya. Komoditi unggulan desa ini ialah pertanian, yakni jagung, sawit. Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup luas dan tanah yang subur, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.<sup>11</sup> Dan dalam bercocok tanam tentunya membutuhkan lahan untuk di tanami, terkadang lahan tersebut tidak ada dan untuk memiliki lahan tersebut petani untuk memenuhinya salah satunya yaitu dengan cara meminjam kepada orang lain atau menggarap, istilah menggarap sering di gunakan di desa tersebut sama-sama dengan pinjam meminjam sama-sama memberikan dan meminjam kebun untuk diambil manfaatnya<sup>12</sup>

Namun, kesalahan dan lemahnya tata kelola dalam praktik pinjam meminjam dapat menjerumuskan masyarakat pada aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, dimana masih banyak masyarakat melakukan praktik pinjam meminjam kebun tanpa mengikuti aturan yang sesuai dengan syariat Islam, jika terjadi kerugian seharusnya ditanggung bersama dan tidak boleh memberatkan satu pihak saja. Dari hasil obsevasi dan wawancara, ditemukan bahwa dan dalam praktik ini, terdapat beberapa pola yang digunakan. Pertama, pemilik kebun tidak mengeluarkan dana dan kebun dalam keadaan kosong, maka pembagian hasil biasanya 70% untuk peminjam 30% untuk pemilik. Namun, dalam praktiknya jika terjadi gagal panen atau hasil yang sangat sedikit, pemilik tetap meminta bagian meskipun jumlahnya kecil. Kedua, pemilik kebun ikut mengeluarkan dana sehingga hasil panen dibagi rata 50%:50%. Selain itu

---

<sup>11</sup>EnsiklopediaDunia,Diakses[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tommo\\_Mamuju#:~: text=Tommo%2C%20Mamuju&text=Tommo%20adalah%20sebuah%20Kecamatan%20di,33%2C01%20jiwa/km%C2%B2](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tommo_Mamuju#:~:text=Tommo%2C%20Mamuju&text=Tommo%20adalah%20sebuah%20Kecamatan%20di,33%2C01%20jiwa/km%C2%B2)

<sup>12</sup>Ferli Yunanda dkk, “Praktik Pinjam Meminjam Benih Padi Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus diNagari Sungai Jambu)”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3, No 1, 2022, h. 128-129.

kesepakatan antara pemilik dan peminjam kebun sering tidak jelas karena tidak dibuat dalam akad yang sah atau tertulis. Praktik ini menunjukkan bahwa terdapat unsur kepercayaan yang tinggi antara pemilik dan peminjam, sehingga antara potensi ekonomi dan sosial dan banyak persoalan yang terjadi pada pinjam meminjam berbasis dengan kepercayaan dan perjanjian hanya menggunkan secara lisan, dan tanpa ada keterlibatan hukum tidak ada hukum yang melandasi kegiatan pinjam meminjam di Dusun Buana Sakti Kecamatan Tommo. Dan masyarakat yang kurangnya kesadaran tentang prinsip-prinsip Syariah, kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap praktik pinjam meminjam kebun, dapat meningkatkan resiko gagal panen, kerugian ekonomi, serta menghambat potensi pengembangan ekonomi masyarakat, kepercayaan masyarakat di kampung yang sebagian merupakan petani memang memiliki tantangan tersendiri, Selain itu praktik pembagian hasil yang tetap berlangsung meskipun terjadi gagal panen menimbulkan banyak pertanyaan besar dalam perspektif hukum islam. Hal ini berpotensi mengandung unsur ketidakadilan, karena pemilik tidak menanggung kerugian namun tetap mendapatkan hasil. Padahal dalam prinsip Syariah, keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama secara profesional sesuai dengan akad yang di sepakati sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dan diperlukan pembinaan yang intensif kepada para masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam.<sup>13</sup> Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menyelidiki masalah ini dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan dengan tujuan

---

<sup>13</sup>Nengah Suriata, "Perspektif Hukum dan Sosial Tanah Sebagai Jaminan Pinjaman Uang di Subak Abian Jepun Desa Antiga", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 13, No 3, 2024, h. 538.

menentukan nilai dan menemukan kebiasaan masyarakat, khususnya dikalangan masyarakat ketertarikan untuk meraih manfaat dan menghindari mafsadah (kerugian) dari praktik yang dilakukan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo terdapat pinjam meminjam kebun.

Penelitian tentang pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan potensi kegiatan tersebut dengan aman dan efektif. Melalui regulasi yang tepat, perlindungan hak-hak pemilik kebun, serta pemahaman tentang dampak ekonomi dan sosialnya, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh sistem pinjam meminjam kebun. Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami cara kerja kegiatan pinjam meminjam kebun, manfaat, dan resiko yang terkait. Dengan meningkatnya partisipasi dalam pinjam meminjam kebun, penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat membuat keputusan yang bijaksana dan menghindari potensi kerugian.

Dengan mempertimbangkan informasi di atas, peneliti sangat tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pinjam meminjam kebun dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Praktik Pinjam Meminjam Kebun Di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo Di Lihat Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### 1. Fokus penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, dengan memfokuskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjam meminjam kebun.

| Fokus Penelitian      | Deskripsi Fokus  |
|-----------------------|--|
| Hukum Ekonomi Syariah | Hukum ekonomi Syariah merupakan cabang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yaitu keadilan, kesetaraan, kejujuran. Mencakup transaksi bisnis, investasi, serta aspek ekonomi lainnya. Berdasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.   |
| Pinjam Meminjam       | Pinjam meminjam ( <i>'ariyah</i> ) dalam Islam, yaitu akad tolong menolong yang bersifat non-komersial pada praktik yang dikenal masyarakat di Desa Buana Sakti, sebagai pinjam meminjam kebun atau menggarap kebun. Meskipun masyarakat menyebutnya "pinjam" namun praktik tersebut tidak sama dengan akad <i>'ariyah</i> yang bersifat tolong menolong tanpa keuntungan sehingga praktik ini lebih mendekati akad kerja sama pertanian <i>muzara'ah</i> dan <i>musaqah</i> . |

|       |  |
|-------|--|
| Kebun | Kebun yang di maksud dalam penelitian ini adalah merupakan suatu lahan yang digunakan untuk menanam dan membudidayakan tanaman, seperti sayuran, buah-buahan, kopi, jagung, coklat, dan lain-lain. |
|-------|--|

#### ***D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Kajian ini menjelaskan sejumlah temuan penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai kerangka untuk membicarakan masalah penelitian kasus ini. Tentu saja penelitian-penelitian terdahulu telah dipilih dan disusun sesuai dengan permasalahan utama dalam penelitian ini dengan harapan dapat menjadi referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penjelasan dari beberapa peneliti sebelumnya yang telah dipilih dengan cara ini diberikan dibawah ini.

1. Nadia Adinda Samsudin, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Rentenir Pada Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pasar Atas Tondano)" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 2024, memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi penulis yang diberi judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo". Perbedaan pertama terletak pada objek penelitian, yaitu pinjam meminjam rentenir pada kesejahteraan pedagang dengan pinjam meminjam kebun. Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitian, yaitu Pasar Atas Tondano dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo. Perbedaan ketiga terletak pada fokus penelitian, yaitu kesejahteraan pedagang dengan praktik pinjam meminjam kebun. Skripsi Nadia Adinda Samsudin lebih fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam meminjam rentenir dan dampaknya pada kesejahteraan pedagang, sedangkan penulis lebih

fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam meminjam kebun dan implikasinya pada masyarakat pedesaan.<sup>14</sup>

2. Sarina, dalam skripsinya dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang" oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2018. Karya Sarina memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan judul skripsi penulis "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Pinjam Meminjam Kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo". Persamaan keduanya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tentang analisis atau tinjauan hukum Islam atau ekonomi syariah terhadap praktik pinjam meminjam. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada ruang lingkup kajian, yaitu analisis hukum Islam secara umum dengan tinjauan hukum ekonomi syariah secara khusus, serta lokasi penelitian yang berbeda, yaitu Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, serta objek pinjam meminjam yang berbeda, yaitu pinjam meminjam secara umum dengan pinjam meminjam kebun secara khusus.<sup>15</sup>

3. Tenti Andriyani, dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Pinjam Meminjam pada Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019. Memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi penulis yang diberi judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo". Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan objek penelitian, di mana skripsi Tenti Andriyani membahas tentang praktik pinjam meminjam secara umum di Desa Talang Jambu, sedangkan skripsi

---

<sup>14</sup>Nadia Adinda Samsudin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Rentenir Pada Kesejahteraan Pedagang", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2024

<sup>15</sup>Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018

penulis membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam membahas tentang praktik pinjam meminjam dalam konteks masyarakat Muslim.<sup>16</sup>

Melakukan studi terhadap banyak sudut pandang penelitian sebelumnya tentang pinjam meminjam kebun adalah fitur baru dari penelitian ini, yang didasarkan pada presentasi penelitian sebelumnya, dan proses memperoleh data dari hasil observasi, wawancara, lapangan catatan, dan bahan lainnya yang mudah dipahami dan diingat diinformasikan untuk orang lain. Dan lebih di fokuskan pada praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, dalam sudut pandang hukum ekonomi Syariah setelah itu menarik kesimpulan garis besar dari referensi terdahulu.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pinjam meminjam kebun di desa buana sakti kecamatan tommo di lihat dari perspektif hukum ekonomi syariah
- b. Untuk mengetahui praktik pinjam meminjam kebun tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

##### 2. Kegunaan

Adapun manfaat yang diharapkan dari seluruh rangkaian penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan dan memberikan sumbangan bagi STAIN Majene, khususnya mahasiswa jurusan Syariah dan ekonomi Islam bersama dengan memberikan pemahaman

---

<sup>16</sup>Tenti Andriyani, "Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara", Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2019.

yang jelas dibidang muamalah terutama berkaitan dengan pinjam meminjam yang dibahas dan dijelaskan dalam hukum Islam.

- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah dalam praktik pinjam meminjam kebun. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Guna melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana dibidang Hukum Ekonomi Syariah (STAIN) Majene khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'a

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syariah*

Hukum ekonomi Syariah merupakan serangkaian aturan yang mengatur kegiatan manusia dibidang produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.<sup>1</sup> Muhammad kholid mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan nilai-nilai, konsep, dan aturan yang berhubungan dengan masalah subjek hukum agar sesuai dengan tuntutan komersial dan tentunya berdasarkan pada Al-quran dan Al-sunnah.<sup>2</sup> Menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi Syariah juga dapat di artikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh pelaku ekonomi di tingkat nasional dan dunia. Setiap organisasi komersial atau individu yang bertanggung jawab atas suatu koperasi adalah pelaku ekonomi. Semua operasi bisnis dan usaha ekonomi harus mematuhi kriteria dan elemen berikut:

- a. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dalam pengertian yang tidak pernah terputus.
- b. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terang-terangan secara sah atau ilegal.
- c. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan<sup>3</sup>.

#### 1. **Dasar Hukum Ekonomi Syariah**

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah amanat yang benar sesungguhnya, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw untuk membimbing umat manusia. Ini adalah kepercayaan

---

<sup>1</sup>Jaih Mubaro, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I* (Jakarta:Departemen Ekonomi dan keuangan Syariah Bank Indonesia, 2012), h.3

<sup>2</sup>Muhammad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang perbankan Syariah*, (vol.2 No, 2; Asy-Syariah, 2018), h. 147

<sup>3</sup>Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic* Pengantar Ekonomi Syariah (Jakarta: Zukrul Hakim, 2020) h. 355.

dasar, abadi, dan fundamental. Al-Qur'an wahyu Allah Swt, yang di turunkan melalui Malaikat Jibril. Selain itu, ditulis dengan mutawatir dan dimushaf, yang menjelaskan semua hal, termasuk ibadah. <sup>4</sup>

#### b. As-Sunnah

As-Sunnah atau sering di sebut juga al-Hadits dalam arti yang sama, Al-Hadits mencakup semua yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan atau takrirnya. Mungkin perbedaan sangat sering, As-Sunnah mengacu pada apapun yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. sedangkan Al-Hadits tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada As-Sunnah, sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan dua pilar hukum yang berasal dari Qur'an sebagai dasar as-Sunnah.<sup>5</sup>

#### c. Ijma'

Satu aspek penting dari hukum Islam adalah Ijma. Setelah Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengajarkan *syura* (pertimbangan), *ittihadu al-ummah* (persatuan umat) kebersamaan dan ikrar mengikuti *sabiilu al-mu'minin* (jalan orang-orang yang beriman), dan consensus para ulama adalah sesuatu yang maksum (tidak mungkin salah/sesat).<sup>6</sup>

#### d. Qias

Qias merupakan suatu metode *istinbat* hukum yang menepati posisi keempat, dari sumber hukum yang di sepakati oleh para ulama. Apabila di lihat tidak sedikit produk hukum Islam, fikih, yang dihasilkan melalui istinbat dengan menggunakan pendekatan qiyas, terlebih lagi pasca mendagnya wahyu, baik dalam

---

<sup>4</sup>Al-Arif, *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*, h. 27.

<sup>5</sup>Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, No 2, 2021, h. 74.

<sup>6</sup>Nurul Rahmah Kusuma dkk, "Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Bahjah Of Islamic Economics*, Vol. 1, No 2, 2023, h. 79.

Al-Qur'an, Hadits Qudsi maupun Hadits Nabi SAW. Para ulama menilai bahwa semua produk hukum fikih yang di hasilakan oleh *metode qiyas* benar-benar valid dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional. Secara etimologis qiyas memperkirakan sesuatu, atau membandingkan dua hal diketahui kesamaan diantara keduanya, baik yang kasat (*hissi*) atau yang intuitif (*ma'nawi*), Dalam definisi secara implasif di tekankan bahwa akktivitas qiyas membuka dan memperlihatkan suatu hukum (*al-kasyf wa al-izhhar*'), bukan menetapkan dan memunculkan sesuatu hukum (*al-itsbat wa al-insya*).<sup>7</sup>

## **2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

### **a. Prinsip Keadilan (*al-'adil*)**

keadilan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Keadilan sendiri merupakan prinsip yang sangat penting. Keadilan dapat diartikan dengan menepatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, dan memberikan sesuatu kepada yang benar-benar berhak untuk menerima. Penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat berupa aturan atau kebijakan yang melarang adanya unsur riba, maysir, garar dalam praktik pelaksanaan transaksi ekonomi. Rasulullah dalam melakukan jual beli (berbisnis) selalu menjunjung tinggi keadilan dan selalu menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam aktivitas ekonomi yang beliau lakukan. Prinsip keadilan harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak antara manusia, seperti tindakan penghinaan, kekerasan, pengucilan dan lainnya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi bisa berupa adil dalam menimbang artinya tidak adanya kecurangan dalam menimbang, adil dalam penentuan harga artinya harga yang

---

<sup>7</sup>Muhammad Zainudin dkk, "Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal JPemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No 2, 2022, h. 12.

ditetapkan tidak terlalu murah atau tidak terlalu mahal (sama dengan pedagang lain) sehingga tidak mematikan pasar, dan dalam kualitas produk yakni sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya.<sup>8</sup>

b. Prinsip Kesetaraan (*al-musawah*)

Kesetaraan artinya konsumen perlindungan dalam pinjaman menjaga kesetaraan, yang berarti semua pinjaman dilakukan dengan aman dan tertib. Secara sederhana prinsip kesetaraan dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak yang dihasilkan dari perjanjian dan hukum perlakuan.<sup>9</sup> Secara sederhana prinsip kesetaraan dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>10</sup>

c. Prinsip Kejujuran (*ash-shidiq*)

merupakan hal yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah; dimana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Kejujuran makna kata shiddiq yang dengan kata lain itu dapat diandalkan. Dengan kata lain, jujur adalah pernyataan dan tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu, jujur mengacu pada keselarasan antara keyakinan dan kenyataan bahwa yang sebenarnya. Kejujuran tidak hanya pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Abdullah, “Analisi Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mus’uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran Dalam Bisnis”, *Jurnal Of Economics and Business Resesarch*, Vol. 1, No 1, 2021, h.70.

<sup>9</sup>Salma Nabila Prasetyo, *Pinjol*, <https://www.lazismujawabarat.org/transparansi-dan-perlindungan-konsumen-dalam-pinjaman-online-syariah/>, (Diakses pada tahun 2024)

<sup>10</sup>Ayu Liestianingsih Hidayah, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>, (Diakses pada rabu tanggal 12 April 2023, pada pukul 10.51.40)

<sup>11</sup>Muhammad Nizar, Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur’an, *Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol 2, No 2, 2017, H. 309-310.

## **B. Akad Pinjam Meminjam Dalam Islam (Ariyah)**

Secara umum ‘*ariyah*’ adalah pemberian manfaat dari suatu barang oleh satu orang kepada orang lain secara gratis, dimana barang yang dipinjamkan adalah barang yang tidak habis dipakai atau barang yang manfaatnya bisa diambil tanpa mengurangi zatnya dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi.<sup>12</sup> Secara bahasa, ariyah berarti memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain. Menurut Sayyid Saabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa imbalan dan dengan syarat benda tersebut di kembalikan<sup>13</sup>

### **1. Dasar Hukum Pinjam Meminjam**

#### **a. Al-Qur’an (Q.S Al-Baqarah/2:245)**

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.<sup>14</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Inai melo' mappepinrang lao di Puang Allah Taala, pappepinrang macoa (mappasulakkang barangna lao di tangalalangna Puang). Jari Puang Allah Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena*

<sup>12</sup> Angry Muktiyah dkk, “Konsep Ariyah dalam perspektif ekonomi syari’ah: Analisis Hadis dan praktik kontemporer” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol 8, No 12, (2024), h.

<sup>13</sup>Nadia Adinda Samsudin, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Rentenir Pada Kesejahteraan Pedagang*”, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Manado: 2024), h. 17

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur-an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h.50

*mallappi-lappi mae'di. Anna Puang Allah Taala mappasippi'anna mappamaloang (dalle') anna di sese-Nai di pepembali'o mie'.<sup>15</sup>*

#### b. Hadits

Pinjam adalah jenis pinjam taqarrud untuk Allah SWT, karena meminjam berarti berbuat lemah ramah dan mengasihi satu sama lain, menyediakan kenyamanan dan kelegaan dari masalah yang telah berdampak pada orang lain. Diriwayatkan oleh Bukhari didalam shahih Bukhari

Artinya: Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُقْسِرْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Artinya:

“Barang siapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya.”<sup>16</sup>

#### c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati telah bahwa pinjam meminjam boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudarannya. Akibatnya, pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat belas kasihan yang memperhatikan kebutuhan manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, “Koroang Mala'bi” Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 69

<sup>16</sup>Nadia Adinda Samsudin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Rentenir Pada Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pasar Atas Tondano)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, 2024), h.19

<sup>17</sup>Kahar,dkk “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 7*, No. 2, (2022) h.205

## 2. Prinsip Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

### a. *Ta'awun* (tolong menolong)

*Ta'awun* berasal dari bahasa Arab *Ta'awana, Yata'aawuna, Ta'awuna*, yang artinya tolong-menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. *Ta'awun* merupakan asas dalam kehidupan ekonomi Islam. Konsep *Ta'awun* diartikan dengan bertemunya setiap individu yang memiliki kemampuan dan keahlian berbeda, untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama. Karena sudah pasti tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Maka manusia sudah seharusnya perlu mengadakan kerja sama, tolong-menolong dan bantu-membantu dalam berbagai hal. Kerja sama dan tolong menolong merupakan perintah Allah Swt. dan yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran di sisi-Nya, dan harus diarahkan dalam ketakwaan bukan untuk kejahatan.<sup>18</sup>

### b. Amanah (kepercayaan)

Secara bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amina-ya`manu-amnan-wa amanatan*. Yang mempunyai makna aman, tenang dan tentram. Dan dalam kamus *al-munawwir* disebutkan bahwa makna amanah adalah segala perintah Allah terhadap hamba-hambanya. Menurut istilah kata amanah memiliki artian yang beragam dan sangat luas. Seperti sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur ataupun titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya. Dalam tafsir al-misbah, Quraish shihab menyebutkan amanah merupakan pemberian orang lain yang harus dijaga dan dikembalikan tepat waktu apabila dipinta kembali oleh pemiliknya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> H. Fakhry Zamzam dkk, "Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis keberkahan" Cet 1, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA: 2020), h. 22-23

<sup>19</sup> M. Ihsan Fauzi dkk, "Konsep amanah dalam perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 16-17

c. Masalah (kemanfaatan)

Secara etimologi masalah adalah kata tunggal dari kata *al-masalih* yang bermakna mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan dan kemudharatan dapat dimaknai masalah. Sementara itu masalah mursalah adalah pengertian masalah secara umum, yaitu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudharat (kerugian) yang direalisasikan secara umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini merupakan inti sari dari ajaran Islam yang telah menentukan kewajiban pemeliharaan kemaslahatan dan memperhatikan hal tersebut dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak mengatur secara perinci mengenai bentuk dan ragam dari masalah sehingga masalah yang seperti ini disebut pula dengan mursalah, yaitu mutlak atau tidak terbatas.<sup>20</sup>

d. *'Urf* (kebiasaan)

*'Urf* secara etimologi berarti “yang baik”, juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan” yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli. Tanpa ada singat lafdhiah. Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman *'urf* dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara *'urf* dengan adat,

---

<sup>20</sup> Frans Limahelu, “Eksistensi, Fungsi dan tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum”, Cet 1, (Jakarta: Kencana: 2020), h 78-79

sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa *'urf* artinya: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dll, Sedangkan adat adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara perkataan atau perbuatan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu.<sup>21</sup>

### ***C. Syirkah dalam Hukum Ekonomi Syariah***

Syirkah secara bahasa berarti, *al-ikhtilath* atau percampuran, yaitu percampurannya sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, syirkah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, syirkah merupakan akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat bekerja sama dalam suatu usaha tertentu, dengan masing-masing memberikan kontribusi, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan.<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i menjelaskan bahwa syirkah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan kontribusi berupa harta maupun tenaga, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang di buat. Dengan demikian syirkah dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama

---

<sup>21</sup> Mohammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf dan Adat kebiasaan sebagai dalil Metode Hukum Islam" *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol. 8, No. 2, (2022), h. 223-224

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2016, H. 567.

dalam muamalah yang dibolehkan selama dilandasi prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun maisir.<sup>23</sup>

### 1. Dasar Hukum Syirkah

Al-Qur'an (Q.S Shad/ 38:24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا

هُمْ

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian yang mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh”<sup>24</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna sitonganna mai 'di pole di to siola-ola di'o sambareangi ta 'lalo (pagau 'bawang) disambareang laeng, selaenna to matappa' anna maammal shaleh.*<sup>25</sup>

### 2. Akad Kerja Sama dalam Pertanian

#### a. Muzara'ah

Muzara'ah secara Bahasa berasal dari kata zara'a yang berarti menanam. Dalam istilah fikih, muzara'ah adalah akad kerja sama antara pemilik tanah menyerahkan lahannya untuk ditanami, kemudian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Praktik ini memberikan peluang bagi mereka yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keterampilan bertani, sekaligus menguntungkan pemilik tanah.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, H. 203

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h.896-897

<sup>25</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, “Koroang Mala'bi” Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar (Balitbang Agama Makassar, 2019) h. 896-897

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, H. 213

### 1. Rukun Muzara'ah

- a) Pihak yang berakad, pemilik kebun (sahib al-ard) dan penggarap (muzari)
- b) Objek akad, lahan yang ditanami (dan benih, jika disyaratkan)
- c) Shighat (akad/ijab-qabul) adanya kesepakatan antara pemilik dan penggarap<sup>27</sup>

### 2. Syarat Muzara'ah

- a) Keridhaan kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap)
- b) Tanah jelas, luas, batas, dan kondisinya dapat ditanami
- c) Pembagian hasil hars berupa prosentase ( $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ) bukan nominal tertentu
- d) Waktu akad jelas, misalnya satu musim tanam
- e) Tidak boleh ada gharar (ketidakjelasan) dalam kesepakatan<sup>28</sup>

### b. Musaqah

Musaqah secara Bahasa berasal dari kata saqa yang berarti menyirami. Secara istilah, musaqah adalah akad kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap untuk merawat dan menjaga tanaman, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai kesepakatan. Berbeda dengan muzara'ah yang menekankan pada pengolahan lahan sejak awal, musaqah biasanya diterapkan pada tanaman yang sudah ada, seperti kebun kurma atau sawit.<sup>29</sup>

### 1. Rukun

- a) Aqid (pihak berakad), pemilik kebun (*Sahib al-bustan*), pengelola (*amil*)
- b) Ma'qud 'alaih (objek akad), pohon atau tanaman yang sudah ada dan bisa menghasilkan buah.

---

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.363

<sup>28</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mudzahib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 301

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 674

c) Shigat (akad/ijab qabul), kesepakatan yang jelas antara kedua pihak<sup>30</sup>

2. Syarat Musaqah

- a) Keridhaan kedua belah pihak
- b) Tanaman jelas, sudah ada pohon (misalnya kurma, anggur, sawit) yang dapat menghasilkan buah
- c) Pembagian hasil jelas, ditentukan dalam bentuk prosentase ( $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ) bukan nominal tertentu
- d) Jangka waktu jelas, satu musim panen atau lebih
- e) Tugas pekerja jelas, misalnya menyiram, memupuk, menjaga pohon dari hama, dll<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz III (Beirut Dar al-Fikr, 1983), h. 190

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 392

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu jenis analisis literatur yang bertujuan untuk memahami masalah dalam konteks sosial dengan memperluas proses interaksi langsung atau komunikasi antara peneliti dan para informan peneliti.<sup>1</sup> Dalam hal ini, peneliti banyak berkomunikasi dengan masyarakat Desa Buana Sakti, dan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang valid terkait dengan Praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo kemudian mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan tersebut dengan menyesuaikan tinjauan hukum ekonomi Syariah.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo. Menurut Lexi J. Meleong, pemilihan lokasi penelitian faktor geografis dan praktis seperti waktu, tenaga, dan biaya perlu dijadikan pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian.<sup>2</sup> Pemilihan lokasi penelitian di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo atas dasar faktor geografis, artinya lokasi penelitian memiliki jarak yang dekat dan mudah diakses kendaraan sehingga tenaga serta biaya yang dikeluarkan terbilang sedikit dan dapat lebih mudah mengumpulkan data yang lebih akurat dan lengkap tentang praktik pinjam meminjam kebun dan hukum ekonomi

---

<sup>1</sup>Nengsi Warna Sari, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem 'Urbun Pada Praktik Jual Beli Kakao Di Desa Katumbangan Lemo*", (Skripsi Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Majene: 2024), h. 36.

<sup>2</sup>Mifta Khaera, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Modal Pada Permodalan Nasional Madani Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Di Kelurahan Baruga*", (Skripsi Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Majene: 2024), h. 26-27.

syariah yang terkait dengan praktik tersebut. Berdasarkan hal tersebut pilihan lokasi penelitian telah memenuhi pertimbangan geografis maupun praktis.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan calon peneliti untuk melakukan penelitian:

#### 1. Pendekatan Normatif (syar'i)

Adalah suatu metode pendekatan terhadap suatu hal yang berlandaskan hukum Islam, berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama'. Yang mana untuk mendapatkan informasi terkait pendekatan normatif (syar'i) ditunjukkan bahwa Islam berasal dari pelajaran Tuhan yang dasar dan alami, yang masih tidak sesuai dengan kepercayaan manusia. Pendekatan normatif (syar'i) jadi, qur'an dan hadits dianggap sebagai dasar dan pedoman untuk melakukan tugas sehari-hari.<sup>3</sup> Pendekatan ini Tidak hanya menilai pinjam meminjam dari sisi kesesuaian dengan ajaran agama, Al-Qur'an dan hadist dijadikan sebagai pedoman utama karena memuat prinsip-prinsip dasar seerti keadilan kejujuran dan kesetaraan serta tanggung jawab yang relevan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti pinjam-meminjam kebun. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menunjukkan apakah praktik yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan syariat atau justru menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

#### 2. Pendekatan Sosiologis

Merupakan metode penyelesaian masalah dengan menganalisis peristiwa yang terjadi dalam sebuah populasi besar yang memiliki struktur dan lapisan sosial

---

<sup>3</sup>Parid Sidik, Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, (Vol 5, No 3, 2023), h. 1021

yang timbul dimasyarakat seperti masalah yang calon peneliti ingin teliti terkait dengan praktik pinjam meminjam kebun.<sup>4</sup>

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah apa yang dapat diambil dari data menunjukkan asal data ini harus berasal dari sumber data yang tepat jika tidak, data yang dikumpulkan tidak akurat dengan masalah yang dibahas. Para peneliti menggunakan data primer dan skunder sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dilapangan ataupun wawancara narasumber. Data primer dapat diperoleh melalui lisan ucapan dan perilaku yang berkaitan dengan informasi. Sumber data primer juga merupakan dasar sumber yang berfungsi sebagai sumber utama atau ringkasan peristiwa yang telah dicatat sebelumnya. Selain itu, data primer adalah jenis data yang dihasilkan oleh pengamatan laten narasumber, bahkan wawancara.<sup>5</sup> Informan sebagian data primer dalam penelitian ini didapat dari masyarakat yang melakukan praktik pinjam meminjam kebun, atau informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Informan tersebut terdiri dari pihak peminjam, pihak pemilik kebun (pemberi pinjaman), serta tokoh agama. Peneliti akan mewawancarai 6 orang dari masyarakat, yang terdiri dari tiga orang peminjam kebun dan tiga orang pemilik kebun. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai seorang tokoh agama untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif terkait praktik tersebut.

---

<sup>4</sup>Reski Ayfi, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Salutambung Kabupten Mejene*", (Skripsi Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Majene: 2024), h. 31.

<sup>5</sup> Hafizah, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*", (Skripsi Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palu: 2020), h. 33-34.

## 2. Sumber Data Skunder

Peneliti ini akan menggunakan data skunder yang diperoleh melalui telaah literatur. Bahan-bahan seperti jurnal, buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian akan digunakan sebagai sumber penunjang.<sup>6</sup> Dengan kata lain data skunder adalah data yang telah ada sehingga penulis dapat mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan masalah yang diteliti sehingga peneliti lebih mudah memperoleh informasi yang lebih luas dan menjadi sumber data tambahan untuk data primer.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan, kejadian, atau perilaku di lapangan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memeriksa dan mencatat segala sesuatu yang mereka lihat dalam situasi temuan penelitian tanpa ragu atau perubahan dari pihak mereka sendiri. Terdapat beberapa jenis observasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penelitian agar lebih memahami keadaan dan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti ingin memahami konteks sosial atau perilaku secara alami.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa jenis observasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penelitian observasi tersebut menuntut peneliti agar lebih memahami keadaan dan fenomena-fenomena yang akan diteliti.

---

<sup>6</sup>Nurul Qalbi Aulia, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan Wakaf As’Adiyah Wonomulyo*”, (Skripsi Syariah Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Majene: 2024), h. 33.

<sup>7</sup>Siti Romdana dkk, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner”, *Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol 3, No 1, h. 42.

## 2. Wawancara atau *Interview*

Studi ini menggunakan metode wawancara, untuk mengumpulkan data informan yang terkait dengan praktik pinjam meminjam kebun.

Menurut Saroso wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Peneliti menggunakan metode wawancara agar peneliti mengumpulkan berbagai data dari responden dalam berbagai situasi dan konteks yang berkaitan dengan praktik pinjam meminjam kebun itu sendiri.

## 3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat dokumentasi fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.<sup>9</sup>

Hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan dengan menggunakan pengumpulan data dan pembuktian yang sah untuk menjamin keakuratan data yang ditulis peneliti. Dan Teknik dokumentasi diperlukan untuk data transaksi yang berkaitan dengan topik kajian.

## ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen peneliti adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.<sup>10</sup> Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi adalah pedoman observasi berupa ceklis

---

<sup>8</sup>Zahra Yusra, “Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik Covid-19”, *Of Lifelong Learning*, Vol 4, No 1, 2021.

<sup>9</sup>Iryana dkk, “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*”, (Skrpsi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

<sup>10</sup>Ema Nurzainul Hikmah, “Pengaruh Kesadaran Merek Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek “POO” Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-oleh Kota Kediri”, *Nusamba*, Vol 1, No 1, 2019, h. 16.

yang memuat aspek-aspek yang diamati terkait praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti. Pedoman observasi ini disusun oleh peneliti dan dapat dilihat pada lampiran 2. Dalam penelitian kualitatif, instrument untuk alasan ini, peneliti kualitatif biasanya disebut sebagai kunci instrument karena hasil penelitian mereka sendiri akan menggunakan sejumlah alat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara mencakup pertanyaan yang akan diajukan kepada informan secara jelas dan ringkas.<sup>11</sup>

#### 2. Pedoman Obsevasi

Pedoman observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pancaindra (melihat, mendengar, mencium, mengecap, meraba). Alat ukur yang digunakan dalam observasi adalah panduan atau pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan panduan berupa ceklist yang digunakan oleh peneliti untuk menilai secara langsung perilaku yang di tujukan oleh responden.<sup>12</sup>

| No | Aspek yang Diamati                                  | Ya | Tidak |
|----|---|----|-------|
| 1  | Pemilik kebun ikut mengeluarkan dana                | ✓  |       |
| 2  | Peminjam kebun menanggung biaya operasional         | ✓  |       |
| 3  | Pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan awal   | ✓  |       |
| 4  | Pemilik kebun tetap meminta bagian saat gagal panen | ✓  |       |

<sup>11</sup>Amrin Kamaria, "Implementasi Kajian Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara", *Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 7, No 3, 2021, h. 88

<sup>12</sup>Iwan Hermawan, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*", (Hidayatul Quran, Kuningan: Cet 1, 2019), h. 77.

|   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 5 | Ada kerelaan dari kedua belah pihak | ✓ |  |
|---|-------------------------------------|---|--|

3. Telepon Genggam, yang digunakan ketika peneliti ingin mengambil gambar, merekam suara atau video selama penelitian berlangsung baik itu dalam proses wawancara, observasi ataupun dokumentasi.
4. Alat Tulis Menulis, yang dimaksud adalah buku, pulpen dan pensil. Alat tersebut digunakan untuk menulis hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada saat berada dilapangan.<sup>13</sup>

#### ***F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data***

Teknik pengolahan data tentu memiliki tujuan ketika menerapkannya pada suatu penelitian. Analisa data adalah tahap yang penting dalam Teknik pengolahan data. Penerapan teknis analisa data sangat berkaitan dengan tema dan masalah penelitian yang ingin diselesaikan. Tujuan Teknik analisa data adalah untuk memperoleh kesimpulan secara keseluruhan dari data yang sudah di kumpulkan sebelumnya. Teknik analisa data juga akan mendeskripsikan data-data penelitian sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

##### **1. Reduksi Data**

Adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari

---

<sup>13</sup>Muhammad Akmal, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebasan Pada Praktik Barter Motor Dengan Cengkeh (Studi Kasus Jual Beeli Cengkeh di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*”, (Skrpsi Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Majene: 2024), h. 29.

data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada dilapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itulah diperlukan reduksi data tidak bertumpuk mempersulit proses analisis selanjutnya.<sup>14</sup>

## 2. Penyajian Data

Adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>15</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono “kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dibahas sejak awal, tetapi mungkin tidak karena masalah dan perumusan setelah penelitian kualitatif akan menjadi jelas”. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>16</sup>

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Hasil dari kajian ini dapat diuraikan bahwa dalam teknik pengujian keabsahan data terdiri dari triangulasi data yang meliputi:

---

<sup>14</sup>Muhammad Afifuddin Nur dkk, “Pengolahan Data”, *Ilmiah Sain Dan Teknologi*, Vol 2, No 11, 2024, h. 164-166.

<sup>15</sup>Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Alhadharah*, Vol 17, No 33, 2018, h. 94.

<sup>16</sup>Andy Salsabila Salim dkk, “Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Dismas 1 Bitussalam Aceh Besar”, *Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3, No 1, 2022.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah penelitian yang menggunakan pengumpulan data guna mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama untuk menguji kredibilitas data melalui pengecekan data.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penelitian yang menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda guna mendapatkan data dari sumber yang sama untuk menguji kredibilitas data melalui pengecekan data.<sup>17</sup>

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu adalah digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan proses dan perubahan perilaku, karena perilaku manusia berubah sepanjang waktu. Untuk memperoleh data yang valid melalui observasi, peneliti tidak harus melakukan observasi hanya sekali.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Maria Yosefina Ule dkk, “Studi Analisis Kemampuan Membaca Dan Menulis Peserta Didik Kelas II”, *Ilmiah*, 2023, h. 3.

<sup>18</sup>Ayu Mustika Pratiwi dkk, “Strategi Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas”, *Kreativitas Mahasiswa*, Vol 1, No 2, 2023, h. 202.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Kecamatan Tommo

Kecamatan Tommo merupakan salah satu wilayah dari Kabupaten Mamuju yang memiliki ketinggian bervariasi antara 100 hingga lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini berada di wilayah tengah Sulawesi Barat, dengan luas sekitar 765,75 km. Jarak Kecamatan Tommo ke pusat Kabupaten Mamuju cukup dekat karena masih berada dalam satu wilayah administratif, dan secara geografis lebih terpencil dibanding wilayah pesisir.

Bentuk wilayah Kecamatan Tommo didominasi oleh daerah pegunungan yaitu sekitar 51,8%, berombak atau berbukit sekitar 25,5%, dan wilayah datar sekitar 20,5%. Topografi ini sangat memengaruhi pola pemukiman, aktivitas pertanian, serta aksesibilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

Desa Buana Sakti berbatasan:

Sebelah utara: Desa Campaloga

Sebelah timur: Desa Kalepu

Sebelah barat: Desa Kalonding

Sebelah selatan: Desa Tamemongga

Jumlah penduduk Desa Buana Sakti berdasarkan data langsung dari kantor Desa Buana Sakti untuk tahun 2025 adalah 1.774 jiwa yang terdiri atas 918 laki-laki dan 856 perempuan. Sedangkan jumlah 527 KK (kartu keluarga).

Penduduk di Desa Buana Sakti memiliki sumber penghasilan utama dari pertanian seperti menanam jagung, sawit. Ada pula yang berternak hewan seperti sapi, kambing. Selain sektor pertanian dan peternakan, sebagian warga Desa Buana Sakti juga menjalankan usaha perdagangan kecil-kecilan, seperti membuka warung.

## 2. Desa Buana Sakti

Desa Buana Sakti merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat di dusun ini mayoritas menekuni pekerjaan sebagai petani, yang merupakan mata pencaharian utama warga setempat. Berdasarkan letak dan kondisi wilayahnya, Dusun Buana Sakti memiliki topografi yang didominasi oleh daerah perbukitan dan lahan pertanian, dengan sebagian wilayahnya juga dilalui oleh anak sungai kecil yang menjadi sumber irigasi pertanian masyarakat. Sebelah barat Dusun ini berbatasan dengan Desa Kalonding, sebelah utara berbatasan dengan Desa Leling Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kawasan hutan rakyat, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Dusun lain di wilayah Desa Buana Sakti.

Dusun Buana Sakti dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun empat, karena akses jalan utama menuju Dusun ini sudah beraspal, meskipun sebagian ruas jalan mengalami kerusakan, terutama dititik-titik yang rawan tergenang, dan saat musim kemarau menghasilkan banyak debu yang mengganggu kenyamanan warga. Meskipun demikian, akses transportasi ke Dusun ini secara umum masih bisa dilakukan, meski memerlukan kehati-hatian, terutama dibagian jalan yang rusak parah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Meskipun tidak terdapat data tertulis resmi mengenai jumlah pasti penggarap kebun atau pelaku praktik pinjam meminjam kebun, aparat Desa memberikan gambaran umum berapa perkiraan jumlah kepala keluarga (KK) yang bekerja di berbagai sektor.

| No | Pekerjaan      | Jumlah(orang) |
|----|----------------|---------------|
| 1  | Petani         | 463           |
| 2  | Buruh Tani     | 60            |
| 3  | Buruh Pabrik   | 6             |
| 4  | PNS            | 24            |
| 5  | Pegawai Swasta | 50            |
| 6  | Wiraswasta     | 15            |
| 7  | Polri          | 1             |
| 8  | Bidan          | 4             |

Sumber: Kantor Desa Buana Sakti, 2025

Keterangan penting:

Berdasarkan data resmi dari kantor Desa Buana Sakti, tidak terdapat pencatatan khusus, mengenai jumlah petani kebun yang melakukan praktik pinjam meminjam kebun. Namun hasil wawancara dan observasi penulis dengan aparat desa serta masyarakat menunjukkan bahwa sebagian dari petani dan buruh tani di Desa ini terlibat dalam praktik pinjam meminjam kebun, baik sebagai pemilik maupun peminjam.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat di Dusun Buana Sakti didominasi oleh Petani, sementara Buruh tani menempati posisi kedua terbanyak. Pekerjaan Pegawai Swasta berada di urutan ketiga, diikuti oleh PNS, Wiraswasta, buruh pabrik, Bidan, Polri. Selain itu menurut data dan sumber yang didapatkan di lapangan diketahui bahwa masyarakat di Desa Buana Sakti yang berprofesi sebagai petani juga sebagai pekerja kebun sehingga dalam satu kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani juga merangkap sebagai pekebun. Dari tabel tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Dusun Buana Sakti memiliki kehidupan yang cenderung agraris dan perkebunan,

mengingat letak geografis wilayah ini berada di daerah pedalaman yang dikelilingi oleh lahan kebun, perbukitan, dan jarak yang cukup jauh dari wilayah pesisir. Aktivitas utama masyarakat lebih banyak bertumpu pada pertanian dan pengelolaan kebun seperti jagung dan sawit.

### ***B. Praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan***

#### ***Tommo***

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, praktik pinjam meminjam kebun merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam konteks kerja sama agraris. Namun demikian, tidak terdapat data resmi atau pendapatan khusus dari aparat desa, maksudnya pengahasilan tambahan di luar gaji pokok sebagai perangkat Desa. Namun demikian, data resmi mengenai hal tersebut tidak tersedia di Kantor Desa Buana Sakti, sehingga informasi yang diperoleh hanya bersifat kualitatif berdasarkan keterangan dari masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mendasarkan temuannya pada hasil wawancara dengan beberapa informan kunci, yakni dengan 3 pemilik kebun dan 3 peminjam kebun, dan 1 tokoh agama. Di ketahui bahwa praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti, Kecamatan Tommo merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dan pengelola yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan dan lumrah terjadi dikalangan masyarakat, terutama sebagai bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan peminjam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 4 Agustus 2025 bersama Bapak Kasimin yang berumur 60 tahun.

Berikut wawancaranya:

“Kebun saya itu sebenarnya sudah cukup luas, tapi tidak semua bagian saya bisa urus karena saya juga punya pekerjaan lain. Dari pada dibiarkan kosong, saya lebih pilih kasih pinjam ke orang yang memang mau garap. Saya bantu mengeluarkan dana untuk pembelian bibit, pupuk kadang saya yang bayar upah orang panen, maka saya minta pembagian

50%:50% dan keadaan kebun saya kosong jadi saya bisa minta bagian saat panen apa lagi saya ikut mengeluarkan biaya”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 4 Agustus 2025, Ibu Terinah yang berusia 50 tahun selaku peminjam kebun dari bapak Yasir.

Berikut adalah wawancaranya:

“Iya betul, dia bantu beli pupuk dan bibit dan kadang membayar upah orang panen. Kalau begitu enak kerjanya, tidak terlalu berat disaya. Jadi pas panen, kita sama-sama hitung, saya ambil separuh dan beliau ambil separuh 50%:50%. Tidak pernah ada ribut karena diawal sudah saling terbuka”<sup>67</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di pahami bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Buana Sakti, Kecamatan Tommo, tidak hanya sebagai petani dan buruh tani, tetapi juga ada yang menggarap kebun milik orang lain melalui sistem pinjam meminjam. Salah satu praktik yang umum dilakukan adalah meminjam kebun Dalam praktik ini, pemilik kebun ikut mengeluarkan dana dan sistem bagi hasilnya 50%:50%, sebab dari awal pemilik ikut mengeluarkan dana untuk pembelian pupuk, bibit, dan terkadang membayar upah orang panen maka hasil panen sama-sama hitung peminjam separuh dan pemilik separuh. Adapun juga yang disampaikan oleh Ibu Sri Utami yang berusia 29 tahun, berdasarkan hasil wawancaranya yang dilakukan pada hari, Selasa, 5 Agustus 2025. Berikut ini adalah wawancaranya:

“Saya ini kerja sebagai PNS, jadi saya sudah jarang ada waktu untuk urus kebun sendiri, apa lagi keadaan kebun saya sekarang sudah ada sawit yang masih kecil. Waktu ada orang yang ingin menggarap kebun saya, saya kasih karena hitung-hitung supaya kebun saya tetap bersih dan terawat, jadi saya bilang sama dia, kalau mau kerja kerja saja tapi jangan ganggu sawit saya. karena niat saya kasih pinjam itu kebun agar tetap terurus, dan saya juga tidak ambil pembagian hasil kebun itu”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Yasir (Pemilik Kebun), di Dusun Buana Sakti Kecamatan Tommo, pada 4 Agustus 2025

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Kasimin (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, pada 4 Agustus 2025

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Utami (Pemilik Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 5 Agustus 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 5 Agustus 2025, ibu Muliana yang berusia 28 tahun selaku peminjam kebun dari ibu Sri Utami

Berikut wawancaranya:

“Pas pertama saya pinjam kebun itu, keadaanya memang ada tanaman sawit. Dan saya tanami kebun itu tanaman jagung disela-sela sawit itu dan semua biaya tanam jagung saya tanggung sendiri, dari beli pupuk, sampai tenaga kerja. Kita sepakat tidak ada bagi hasil, pas panen saya ambil seutuhnya karena saya yang kerja dan keluar modal, dan pemilik kebun memang hanya ingin tanaman sawitnya dijaga dan kebunnya diarawat”<sup>69</sup>

Hasil wawancara bersama ibu Riksi Wulandari yang berusia 28 tahun, selaku pemilik kebun, pada Kamis 7 Agustus 2025.

Berikut adalah wawancaranya:

“Saya nda ikut keluar uang, itu kebun memang kosong waktu dipinjam. Tapi kita sudah biasa kasih kesepakatan, nanti kalau panen dibagi 70% untuk yang kelola, saya ambil 30%. Tapi kadang hasilnya sedikit sekali, tidak cukup tapi saya tetap minta juga sedikit karena sudah kebiasaan di sini kalo terjadi gagal panen peminjam tidak membersihkan itu sisa batang jagung, akhirnya saya juga yang suruh orang bersihkan, bayar lagi. Jadi saya ambil uang dari situ, supaya bisa bayar yang kerja bersihkan itu kebun”<sup>70</sup>

Dan adapun yang disampaikan bapak Rianto berusia 34 tahun, peminjam kebun dari Ibu Riski Waulandari. Pada tanggal 2025. Berikut adalah wawancaranya:

“Keadaan kebunnya semak semua waktu saya ambil, saya sendiri yang urus semua, dari pupuk, bibit, sampai panen. Itu pemilik tidak keluar apa-apa, hanya kasih pinjam kebun saja. Tetapi waktu hasilnya tidak cukup karena banyak yang rusak, dia tetap minta bagian juga. Katanya buat bayar orang yang bersihkan kebun, tapi saya pikir itu urusan yang kelola juga tahu susahnyanya. Sudah rugi, masih harus kasih bagian juga. Tapi karena memang sudah biasa begitu”<sup>71</sup>

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya praktik yang secara sosial dianggap lumrah atau menjadi kebiasaan (‘urf) di masyarakat setempat, namun

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan, Muliana (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 5 Agustus 2025

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan, Riski Wulandari (Pemilik Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 7 Agustus 2025

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Rianto (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 7 Agustus 2025

dalam konteks hukum ekonomi syariah perlu dikaji ulang dari segi keadilan dan tanggung jawab. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat masih terdapat bentuk kesepakatan yang meskipun tidak tertulis, tetap dipatuhi kedua belah pihak karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap adil oleh sebagian masyarakat, terutama dari sisi pemilik kebun.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo dilandasi oleh prinsip kekeluargaan dan saling percaya. Ketika seseorang tidak memiliki lahan untuk Bertani, mereka masih bisa meminjam kebun dari pemilik yang sudah tidak mampu lagi atau bahkan tidak ada waktu untuk mengelolanya, dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dibuat secara lisan. Dalam beberapa kasus, jika pemilik kebun ikut memberikan dana atau bantuan lain seperti pupuk dan biaya operasional dengan syarat kebun tersebut dalam keadaan kosong, maka pembagian hasil biasanya dilakukan secara adil, misalnya 50%:50%. Namun terapat pula kondisi di mana pemilik kebun tidak memberikan dana, tetapi kebun tersebut dalam keadaan kosong maka pembagian hasil biasanya 70%:30%. Dan adapun kondisi dimana masih memiliki tanaman seperti sawit muda. Dalam situasi ini, pemilik hanya mengizinkan peminjam untuk menanam tanaman di sela-sela seperti jagung dengan maksud utama agar kebun tetap bersih dan tanaman sawit tetap terawat. Oleh karena itu, hasil dari tanaman sela sepenuhnya menjadi milik peminjam, sementara tanaman sawit tetap menjadi hak milik pemilik kebun. Tidak ada sistem bagi hasil dalam praktik ini, karena sejak awal niat pemilik hanyalah agar kebunnya tidak dibiarkann kosong dan terbengkalai.

Praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti menunjukkan bahwa masyarakat menjalankan bentuk kerja sama yang dilandasi oleh asas kepercayaan, dan saling membantu. Hubungan antara pemilik dan peminjam kebun dilakukan

secara lisan dan sederhana, tanpa perjanjian tertulis, tetapi tetap memuat kesepakatan yang dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kejujuran. Sebagaimana yang di samapaikan oleh Bapak Yasir, salah satu pemilik kebun, bahwa:

“Saya ikut membantu mengeluarkan dana untuk beli pupuk, bibit dan kadang-kadang bayar upah orang panen. Jadi hasilnya dibagi dua saya ambil setengah, dia ambil setengah, 50%:50%.”<sup>72</sup>

Bentuk bagi hasil 50%:50% ini sesuai dengan prinsip *al-‘adalah* (keadilan) karena pembagian dilakukan proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini juga menunjukkan adanya prinsip kesetaraan, di mana masing-masing pihak saling menghargai kontribusi yang diberikan. Sementara itu, pengakuan dari Bapak Kasimin sebagai peminjam kebun juga mencerminkan nilai kejujuran dan amanah, meskipun ia tidak melakukan panen bersama pemilik berikut wawancaranya:

“Iya, betul dia bantu beli pupuk, bibit dan kadang membayar upah orang panen. Kalau begitu enak kerjanya tidak terlalu berat di saya. Jadi pas panen kita sama-sama hitung, saya ambil setengah, dia juga ambil setengah 50%:50%.”<sup>73</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pemilik kebun tidak selalu hadir saat panen, peminjam tetap bersikap jujur dan amanah, sesuai dengan prinsip Syariah. Ini membuktikan bahwa kepercayaan (amanah) menjadi dasar utama dalam praktik pinjam meminjam kebun. Selanjutnya, bentuk kerja sama lainnya menunjukkan nilai ta’awun (tolong-menolong) dan maslahah (kemanfaatan), terutama dalam kasus kebun yang masih berisi tanaman sawit tetapi tidak dikelola oleh pemiliknya. Pemilik hanya ingin sawitnya tetap bersih dan tidak rusak, dan peminjam diperbolehkan menanam jagung tanpa ada sistem bagi hasil.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Yasir (Pemilik Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 4 Agustus 2025

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Kasimin (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 4 Agustus 2025

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Muliana selaku peminjam kebun, dimana hal ini menyerminkan tujuan kemaslahatan dan semangat amanah, dimana pemilik menyerahkan kebun dengan niat baik, dan peminjam menjalankan pengelolaan tanpa merusak hak milik pemilik.

“Saya kerja sendiri semua, dari tanam jagung dan hasilnya saya ambil semua. Karena sawitnya memang bukan punya saya, saya jaga saja tidak ganggu. Pemilik juga tidak minta bagian”<sup>74</sup>

Dan sebagaimana di sampaikan oleh ibu Sri Utami selaku pemilik kebun, berikut wawancaranya:

“Saya tidak minta bagi hasil, karena saya tidak bantu uang, pupuk, bibit, tapi disitu ada sawit-sawitku. Jadi saya bilang sama dia, kerja saja tapi jangan ganggu sawit, dan hasil tanamannya ambil semua”<sup>75</sup>

Praktik ini juga menunjukkan keberlakuan *‘urf* (kebiasaan masyarakat), karena sistem pinjam meminjam kebun sudah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Kesepakatan lisan dianggap cukup, karena setiap pihak menjunjung tinggi nilai kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dilakukan secara informal, praktik tersebut tetap memiliki nilai hukum dalam konteks muamalah karena tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti telah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah dan tolong menolong sangat tercermin dalam pelaksanaan kerja sama ini. Masyarakat tidak hanya mengutamakan hasil, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan nilai-nilai agama dalam muamalah, dan praktik ini berkelanjutan dalam jangka Panjang. Allah SWT berfirman QS. Al maidah :5/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan, Muliana (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 7 Agustus 2025

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Utami (Pemilik Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 7 Agustus 2025

Terjemhannya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa”<sup>76</sup>

Adapun hasil wawancara bersama Bapak KH. Abd Majid Djalaluddin beliau adalah ketua MUI serta ketua BAZNAS Majene

“Menurut saya praktik pinjam meminjam kebun ini bagus dikaji, karena pada dasarnya tidak bermasalah selama tidak ada pihak yang dirugikan. Dan pembagian hasil 70%:30% juga tidak menjadi persoalan bahkan saat terjadi gagal panen pemilik kebun tetap meminta bagian, selama pemilik kebun tidak merasakan kerugian karena yang menjadi tolak ukur dalam menilai boleh tidaknya suatu praktik adalah asas keadilan dan kerelaan antar pihak serta suka sama suka”<sup>77</sup>

Beliau menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, prinsip utama dalam kerja sama atau pinjam meminjam lahan adalah tidak adanya pihak yang dirugikan. Ia mencontohkan praktik yang sering terjadi masyarakat seperti dari bagian 70% untuk peminjam 30% untuk pemilik kebun. Menurut beliau, skema ini sah-sah saja, bahkan ketika musim panen gagal sekalipun, pemilik tetap meminta bagian hasil. Hal ini dianggap tidak menyalahi prinsip keadilan selama pemilik kebun tidak merasakan kerugian dari penggarapan tersebut. Beliau menekankan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam menilai boleh atau tidaknya suatu praktik adalah asas keadilan dan kerelaan antar pihak dan suka sama suka. Selama kedua belah pihak sepakat, memahami risiko, dan tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan, maka kerja sama seperti ini di perbolehkan menurut syariat”

Pendapat tokoh agama tersebut dapat diperkuat dengan dasar hukum Syariah, yakni prinsip *taradhi* (suka sama suka) seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

---

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta: PT. Tehazet, 2010), h 190.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak KH. Abd Majid Djalaluddin (Ketua MUI dan ketua BAZNAS Majene) pada tanggal 11 Agustus 2025

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”<sup>78</sup>

### C. Analisis hukum ekonomi Syariah di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, ditemukan bahwa praktik pinjam meminjam kebun telah menjadi hal yang lazim dilakukan, dan dalam istilah lokal sering juga di sebut dengan menggarap kebun meskipun oleh sebagian masyarakat juga dipahami sebagai pinjam meminjam kebun dan praktik ini sudah sangat lazim khususnya oleh masyarakat yang tidak lagi memiliki kemampuan atau waktu untuk mengelola kebunnya sendiri. Kebun tersebut kemudian dipinjamkan kepada pihak lain sesuai kesepakatan yang berlangsung secara lisan, tanpa perjanjian tertulis. Terdapat beberapa pola yang ditemukan dalam praktik ini, yaitu:

- a. Pemilik kebun ikut mengeluarkan dana untuk pengelolaan kebun bersama peminjam, maka hasil dibagi dua secara merata (50%:50%).
- b. Pemilik kebun tidak mengeluarkan dana dan kebun dalam keadaan kosong, maka hasil dibagi 70% untuk peminjam dan 30% untuk pemilik. Namun, dalam kondisi gagal panen, pemilik tetap meminta bagian hasil meskipun sedikit.
- c. Pemilik kebun tidak mengeluarkan dana, tetapi kebun sudah berisi sawit, maka hasil tanaman tambahan milik peminjam, dan hasil sawit tetap menjadi milik pemilik kebun.

---

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta: PT. Tehazet, 2010), h 147-148.

Dari hasil temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti masih sangat bergantung pada kebiasaan (*'urf*) dan kepercayaan antar pihak, tanpa menggunakan akad tertulis atau dokumentasi hukum. Dalam perspektif hukum ekonomi Syariah, praktik ini perlu dilihat dari prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, amanah, *ta'awun* (tolong menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan).<sup>79</sup> Pada pola pertama, dimana pemilik dan peminjam sama-sama mengeluarkan modal dan berbagai hasil 50%:50%, hal ini mencerminkan prinsip keadilan karena keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Dalam hukum ekonomi Syariah, hal ini sejalan dengan nilai *musyarakah*, dimana kedua pihak bekerja sama dan mendapatkan hasil sesuai kontribusi.<sup>80</sup> Namun, pada pola kedua pembagian 70%:30% tetap diberlakukan walaupun pemilik kebun tidak mengeluarkan dana dan tidak ikut menanggung kerugian saat gagal panen. Dalam hal ini, masih sesuai dengan prinsip keadilan karena adanya kesepakatan bersama diawal perjanjian terdapat ketimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>81</sup>

Pada pola ketiga, walaupun kebun telah berisi sawit namun hasil dari tanaman tambahan diberikan sepenuhnya kepada peminjam sebagai bentuk kompensasi dari pemilik. Pola ini dapat dianggap adil jika telah disepakati bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, kesepakatan yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan juga menjadi perhatian dalam hukum Syariah. Dalam Islam, akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, salah satunya adalah kejelasan objek akad dan kerelaan kedua belah pihak. Jika tidak ada kejelasan dalam akad, maka dikhawatirkan dapat memicu perselisihan dan ketidakadilan.<sup>82</sup> Oleh karena

---

<sup>79</sup> Amir Sarifuddin, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2018, H. 117

<sup>80</sup> Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 124.

<sup>81</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2018, h. 45

<sup>82</sup> Asmawi, *Akad Dalam Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h. 78.

itu, praktik pinjam meminjam kebun yang berlangsung di Desa Buana Sakti, meskipun sudah menjadi kebiasaan turun temurun, tetap perlu di sesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Hal ini penting agar keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dibutuhkan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akad yang jelas, tertulis, dan sesuai syariat agar tercipta keberkahan dalam muamalah.<sup>83</sup>

Berdasarkan alasan-alasan yang mendasari diperbolehkan atau tidaknya suatu akad dalam syariat Islam, peneliti memiliki pandangan bahwa praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti masih dapat dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar Syariah, yaitu keadilan, aman, dan kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela. Dalam praktiknya, masyarakat melakukan perjanjian secara lisan dan berdasarkan kepercayaan (*'urf*) yang sudah berlangsung turun temurun antara pemilik kebun dan peminjam. Meski tidak ada perjanjian tertulis, hubungan keduanya berjalan atas dasar amanah dan saling menguntungkan, ini mencerminkan akad *'ariyah*, yakni pinjam meminjam yang bersifat tolong menolong (*ta'awun*). Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti bukan murni *'ariyah*, melainkan lebih menyerupai gabungan antara akad *'ariyah* dan musyarakah sederhana berdasarkan kebiasaan (*'urf*) masyarakat.

Konsep multi akad yang diterapkan dalam praktik pinjam meminjam kebun di Desa Buana Sakti, Kecamatan Tommo dapat dikategorikan sebagai multi akad berkumpul (*ta'addud al-'uqud al-ijtima'iyyah*). Multi akad berkumpul adalah bentuk kesepakatan dimana dua atau lebih akad dilakukan secara bersamaan dalam satu praktik, namun masing-masing akad tidak saling tergantung satu sama lain, baik dari segi rukun, syarat, maupun akibat hukumnya.<sup>84</sup> Dalam praktik ini,

---

<sup>83</sup> Nurhayati dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 43.

<sup>84</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 215

masyarakat tidak hanya melakukan akad ‘ariyah (pinjam meminjam) tetapi juga secara bersamaan menjalankan unsur musyarakah (kerja sama bagi hasil) dalam beberapa pola. Misalnya, ketika pemilik kebun tidak ikut mengeluarkan dana, namun tetap menerima bagian hasil panen (misalnya 30%), ini menunjukkan adanya penggabungan akad antara pinjam meminjam dan kerja sama. Hal ini terlihat pada pola 70%:30%, dimana peminjam menanggung seluruh biaya dan resiko, tetapi tetap memberikan bagian hasil kepada pemilik kebun.

Dengan demikian, praktik ini tidak sepenuhnya bisa dimasukkan dalam satu jenis akad saja, karena gabungan unsur akad terjadi secara bersamaan, meskipun dilakukan secara tradisional dan tidak tertulis, dalam hukum ekonomi Syariah multi akad semacam ini diperbolehkan selama tidak menimbulkan unsur kezaliman (zulm), ketidak pastian (gharar), dan riba, serta disepakati secara sukarela oleh kedua pihak.<sup>85</sup>

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarina dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Peneliti tersebut membahas bagaimana praktik pinjam meminjam dilakukan antar warga masyarakat tanpa menggunakan jaminan tertulis, melainkan hanya berlandaskan pada kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun. Dalam praktiknya pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak membuat perjanjian secara formal baik secara tertulis maupun disaksikan oleh tokoh agama namun hal ini tetap berjalan karena telah menjadi adat masyarakat setempat. Hasil penelitian sarina menunjukkan bahwa meskipun praktik tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam, namun

---

<sup>85</sup> Muhammad, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 188

terdapat potensi ketidakadilan ketika tidak adanya kejelasan waktu pengembalian atau bentuk kompensasi tertentu.<sup>86</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menganalisis fakta-fakta dilapangan, dimana peneliti menemukan praktik kesepakatan antara pemilik kebun dan peminjam yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Dari situ, peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terjadi pada dasarnya merupakan gabungan dari akad 'ariyah (pinjam meminjam) dan musyarakah (kerja sama hasil), di mana pemilik kebun memberikan kebunnya untuk dikelola oleh peminjam tanpa adanya imbalan langsung diawal, namun dengan kesepakatan akan pembagian hasil panen di akhir masa tanam.

Peminjam kebun menanggung seluruh biaya perawatan dan produksi kebun, mulai dari pembukaan lahan, pembelian bibit, hingga proses panen, tanpa campur tangan dari pemilik kebun. Setelah hasil panen diperoleh, pemilik kebun menuntut bagi hasil seperti pola 70%:30% dimana pemilik mendapatkan 30% meskipun tidak berkontribusi secara finansial, bahkan dalam beberapa kasus, pemilik tetap mengambil bagian walaupun terjadi gagal panen.<sup>87</sup>

Penggabungan prinsip pinjam meminjam (*'ariyah*) dengan sistem bagi hasil dalam praktik peminjaman kebun di Desa Buana Sakti memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kerja sama dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Jika tidak ada kesepakatan mengenai pembagian hasil, maka ketika terjadi gagal panen atau hasil yang minim, situasi ini dapat menjadi kendala dan menimbulkan ketegangan antara pemilik dan peminjam kebun. Dengan adanya kesepakatan pembagian hasil baik 50%:50% saat pemilik tidak berkontribusi dana

---

<sup>86</sup> Sarina, Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, h. 41-43 Muhammad, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 188

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Riski Wulandari (Pemilik Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 5 Agustus 2025

kerja sama menjadi lebih terstruktur dan adil. Peminjam memperoleh kejelasan atas jerih payahnya, sementara pemilik tetap meendapatkan bagian sesuai kesepakatan awal. Hal ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena pemilik tidak perlu mengelola kebunnya sendiri, dan peminjam mendapatkan lahan untuk diusahakan dengan sistem yang saling menguntungkan. Dengan diperbolehkannya penggabungan prinsip *'ariyah* dan sistem bagi hasil berdasarkan *'urf* dan kesepakatan bersama, diharapkan kerja sama ini dapat terus berjalan dengan memberikan manfaat, tanpa menimbulkan kerugian atau unsur ketidakadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pinjam meminjam kebun yang terjadi di Desa Buana Sakti, dilakukan dengan beragam pola. Pertama, pemilik kebun ikut mengeluarkan dana untuk pembiayaan kebun, maka hasil panen dibagi dua secara merata (50%:50%). Kedua, jika pemilik tidak mengeluarkan dana dan kebun dalam keadaan kosong, maka pembagian hasil adalah 70% untuk peminjam dan 30% untuk pemilik kebun. Namun dalam beberapa kasus, ketika hasil panen sangat sedikit atau terjadi gagal panen, pemilik tetap meminta bagian, meskipun tidak sesuai dengan angka pembagian yang tetap. Ketiga, jika kebun sudah berisi tanaman sawit, maka hasil sawit tetap menjadi milik pemilik kebun, sedangkan tanaman tabahan yang ditanam oleh peminjam menjadi milik peminjam secara penuh. Praktik ini umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, tanpa adanya perjanjian tertulis.
2. Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam kebun tersebut menunjukkan bahwa akad yang terjadi merupakan gabungan antara akad *'ariyah* (pinjam pakai) dan sistem bagi hasil, yang didasarkan pada kesepakatan dan kebiasaan masyarakat (*'urf*), selama kerja sama ini dilandasi dengan prinsip tolong menolong (*ta'awun*), keadilan, amanah, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maka praktik ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat potensi ketimpangan, khususnya ketika pemilik tetap meminta bagian hasil meskipun tidak berkontribusi dalam pembiayaan dan pengelolaan kebun.

Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sistem kesepakatan agar praktik ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Syariah.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti di atas, terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi saran, yaitu:

1. Bagi pemilik kebun, dalam meminjamkan kebunnya sebaiknya dibuat kesepakatan awal yang jelas terkait sistem pengelolaan dan pembagian hasil, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau perselisihan dengan pihak peminjam, terutama ketika terjadi gagal panen atau hasil yang tidak sesuai harapan.
2. Bagi peminjam kebun, diharapkan agar menjadi amanah dalam mengelola kebun yang dipinjam, serta menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan jujur dan bertanggung jawab, demi menjaga keberlanjutan kerja sama dan nilai tolong-menolong yang menjadi dasar praktik ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan hukum terhadap praktik pinjam meminjam kebun yang belum memiliki perjanjian tertulis, serta implikasi hukumnya jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Selain itu, peneliti juga dapat memperluas kajian pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang melatar belakangi kuatnya praktik '*urf*' dalam masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Jakarta: PT. Tehazet, 2010

### Buku

Al-Zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2016,

Asy-Sya'rawi, Syaikh Muhammad Mutawalli, "*Hakikat Rezeki*", Cet III, Dar El-Nadwa, 2019

Asmawi, *Akad Dalam Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Hermawan, Iwan, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*", Hidayatul Quran, Kuningan: Cet 1, 2019.

Hidayat, Muhammad, *An Introduction To The Sharia Economic* Pengantar Ekonomi Syariah Jakarta: Zukrul Hakim, 2020.

Iryani, Lia Dahlia dkk, "*Buku Ajar Akutansi Syariah Landasan Dan Implementasi Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah*", Cet 1, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia: 2024

Limahelu, Frans, "Eksistensi, Fungsi dan tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum", Cet 1, Jakarta: Kencana: 2020

Muhammad, Husein, "*Memahami Cita-Cita Teks Agama*", Cet 1, Yogyakarta, IRCiSoD, 2024

Mubaro, Jaih, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 Jakarta:Departemen Ekonomi dan keuangan Syariah Bank Indonesia*, 2012

Muhammad, *Fikih Muamalah* Jakarta: Prenada Media, 2016

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015

Nurhayati dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017

Rahman al-Jaziri Abdul, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mudzahib al-Arba'ah*, Juz III Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990

Sarifuddin, Amir, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2018

Ule, Maria Yosefina dkk, "Studi Analisis Kemampuan Membaca Dan Menlis Peserta Didik Kelas II", *Ilmiah*, 2023.

Zamzam, Fakhry dkk, "Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis keberkahan" Cet 1, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA: 2020

### Skripsi

Andriyani, Tenti, "Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara", Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2019.

Ayfi, Reski, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Salutambung Kabupten Mejene*", Skripsi Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Majene: 2024

- Aulia, Nurul Qalbi, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan Wakaf As’Adiyah Wonomulyo”*, Skripsi Syariah Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Majene: 2024
- Akmal, Muhammad, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebasan Pada Praktik Barter Motor Dengan Cengkeh (Studi Kasus Jual Beeli Cengkeh di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene)”*, Skripsi Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Majene: 2024
- Hafizah, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Parigi Sistem Panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutung”*, Skripsi Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palu: 2020
- Iryana dkk, *“Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”*, (Skripsi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Kharea, Mifta, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Modal Pada Permodalan Nasional Madani Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Di Kelurahan Baruga”*, Skripsi Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Majene: 2024
- Maulida, Baiq Resti Jelita, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Katang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2022
- Saputra, Tio, *“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Talang Tinggi Kecamatan Saluma Barat Bengkulu”*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu, 2020
- Shohilla, Ulfa, *“Penerapan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kelapa Dan Penggarap di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir”* Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidintembilahan, Riau: 2021
- Samsudin, Nadia Adinda, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Rentenir Pada Kesejahteraan Pedagang”*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2024
- Sarina, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018.
- Sari, Nengsi Warna, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem ‘Urbun Pada Praktik Jual Beli Kakao Di Desa Katumbangan Lemo”*, Skripsi Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Majene: 2024

### **Jurnal**

- Arif, Mhd.Fakhrurrahman, *“Qardh Dalam Pandangan Islam”*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2,
- Dewi, Erna dkk, *“Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat di Desa Adian Jior”*, *Jurnal Islamic Circle*, Vol 3, No 2, 2022.

- Fauzi, M. Ihsan dkk, "Konsep amanah dalam perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Firmansyah, Agus dkk, "Pendidikan Kebencanaan Perspektif Kisah Yusuf: Telaah Ayat 46-60", *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol 2, No 1, 2023
- Harahap, Titi Marti  
ani dkk, "Hikam", *Jurnal Analisa Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qardh*, Vol 19, 2022.
- Hasan, Hurriah Ali, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, No 2, 2021.
- Hikmah, Ema Nurzainul, "Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek "POO" Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-oleh Kota Kediri", *Nusamba*, Vol 1, No 1, 2019
- Kusuma, Nurul Rahmah dkk, "Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Bahjah Of Islamic Economics*, Vol. 1, No 2, 2023.
- Kusuma, Nurul Rahmah dkk, "Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Bahjah Of Islamic Economics*, Vol. 1, No 2, 2023.
- Kamaria, Amrin, "Implementasi Kajian Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara", *Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 7, No 3, 2021.
- Kholid, Muhammad, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang perbankan Syariah*, vol.2 No, 2; Asy-Syariah, 2018
- Muktiyah, Anggry dkk, "Konsep Ariyah dalam perspektif ekonomi syari'ah: Analisis Hadis dan praktik kontemporer" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol 8, No 12, 2024
- Muchtar, Masriadi dkk, "Qadauna", *Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir*, Vol 3, 2022.
- Nasution, Mohammad Mahmud, "Eksistensi 'Urf dan Adat kebiasaan sebagai dalil Metode Hukum Islam" *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol. 8, No. 2, 2022
- Nizar, Muhammad, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an", *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 2, No 2, 2017.
- Nur, Muhammad Afifuddin dkk, "Pengolahan Data", *Ilmiah Sain Dan Teknologi*, Vol 2, No 11, 2024.
- Pratiwi, Ayu Mustika dkk, "Strategi Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Kreativitas Mahasiswa*, Vol 1, No 2, 2023.
- Romdana, Siti dkk, "Teknik Pengumpulan Data: Obsevasi, Wawancara dan Kuesioner", *Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol 3, No 1
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah*, Vol 17, No 33, 2018.
- Suriata, I Nengah, "Perspektif Hukum dan Sosiasal Tanah Sebagai Jaminan Pinjaman Uang di Subak Abian Jepun Desa Antiga", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 13, No 3, 2024.

- Sidik, Parid, Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam”, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 5, No 3, 2023.
- Salim, Andy Salsabila dkk, “Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Dismas 1 Bitussalam Aceh Besar”, *Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3, No 1, 2022.
- Wedy, Asep, “Kepemilikan Tanaman Pada Tanah Pinjaman Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Guguk Baruah, Padang Magek), *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3, NO 1, 2022.
- Yusra, Zahra, “Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik Covid-19”, *Of Lifelong Learning*, Vol 4, No 1, 2021.
- Yuaniar dkk, “Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akutansi”, *Jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pijam Pada LKMS MahirahSyariah di Kota Banda Aceh*, Vol 2, No 2, 2023.
- Yunanda, Ferli dkk, “Praktik Pinjam Meminjam Benih Padi Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus diNagari Sungai Jambu)”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3, No 1, 2022.
- Zainudin, Muhammad dkk, “Ijma’ dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal JPemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No 2, 2022.

### Artikel

Arif Al, *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*

Ensiklopedia Dunia, Diakses <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tommo, Mamuju#:~:text=Tommo%2C%20Mamuju&text=Tommo%20adalah%20sebuah%20Kecamatan%20di,33%2C01%20jiwa/km%C2%B2>

Hidayah Ayu Liestianingsih, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>, Diakses pada rabu tanggal 12 April 2023, pada pukul 10.51.40

Prasetyo Salma Nabila, *Pinjol*, <https://www.lazismujawabarat.org/transparansi-dan-perlindungan-konsumen-dalam-pinjaman-online-syariah/>, Diakses pada tahun 2024

Prokomsetda, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>, Diakses pada 22 mei 201

### Wawancara

Hasil Wawancara dengan Kasimin (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, pada 4 Agustus 2025

Hasil Wawancara dengan Kasimin (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, pada 4 Agustus 2025

Hasil Wawancara dengan Sri Utami (Pemilik Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, Pada 5 Agustus 2025

Hasil Wawancara dengan Muliana (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, pada 5 Agustus 2025

Hasil Wawancara dengan Riski Wulandari (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo, pada 7 Agustus 2025

Hasil Wawancara dengan Rianto (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti  
Kecamatan Tommo, pada 7 Agustus 2025

Hasil Wawancara dengan (Peminjam Kebun), di Desa Buana Sakti Kecamatan  
Tommo, pada 7 Agustus 2025

Hasil wawancara dengan bapak KH. Abd Majid Djalaluddin (Ketua MUI dan  
ketua BAZNAS Majene) pada tanggal 11 Agustus 2025

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

TABEL DAFTAR INFORMAN

| NO | NAMA                      | UMUR | PEKERJAAN                         |
|----|---------------------------|------|-----------------------------------|
| 1  | Slamet Sutrisno           |      | Sekretaris Desa Buana Sakti       |
| 2  | KH. Abd Majid Djalaluddin |      | Ketua MUI dan ketua BAZNAS Majene |
| 3  | Kasimin                   | 60   | Petani                            |
| 4  | Trinah                    | 50   | Petani                            |
| 5  | Sri Utami                 | 29   | PNS                               |
| 6  | Muliana                   | 28   | Petani                            |
| 7  | Riski Wulandari           | 28   | Petani                            |
| 8  | Nuriyanto                 | 34   | Petani                            |

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pemilik Kebun:**

1. Apa yang menjadi alasan Bapak\Ibu tidak lagi mengelola kebun tersebut dan memutuskan untuk meminjamkannya kepada orang lain?
2. Bagaimana awal mula Bapak\Ibu membuat kesepakatan dengan peminjam? (Lisan, tertulis, atau hanya berdasarkan kepercayaan?)
3. Apakah kebun yang dipinjamkan sudah berisi tanaman atau masih kosong saat dipinjamkan?
4. Bagaimana cara Bapak\Ibu menyelesaikan jika terjadi masalah dengan peminjam?
5. Apa biasanya alasan orang meminjam kebun milik Bapak\Ibu?

### **Peminjam Kebun:**

1. Boleh saya tahu apa alasan atau kebutuhan Bapak\Ibu sehingga memutuskan untuk meminjam kebun tersebut?
2. Apa kendala yang pernah Bapak\Ibu alami selama meminjam kebun?
3. Apakah ada batas atau waktu untuk masa pinjam kebun tersebut?
4. Apakah Bapak\Ibu memberikan imbalan atau kompensasi kepada pemilik kebun?
5. Siapa yang menanggung biaya perawatan kebun selama masa peminjaman?

### **Tokoh Agama:**

1. Bagaimana pandangan fikih terhadap adanya “imbal hasil tidak tertulis” seperti pembagian hasil panen, walaupun disebut “pinjam”?
2. Dalam hukum fikih, apakah diperbolehkan pemilik kebun menerima hasil atau imbalan dari kebun yang dipinjamkan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keabsahan jenis akad yang digunakan?
3. Menurut ahli fikih, apakah dalam akad seperti pinjam meminjam kebun disyaratkan adanya batas waktu tertentu? Dan bagaimana status akad jika tidak ditentukan jangka waktunya secara jelas?

4. Menurut ahli fikih apa dampaknya jika praktik ini dibiarkan tanpa kepastian hukum dari sisi fikih?
5. Apa saran ustadz agar masyarakat tetap dapat bermuamalah secara Syariah meskipun dengan keterbatasan hukum formal?

## **DOKUMENTASI**

1. Kebun jagung setelah panen, sisa batang belum dibersihkan dan terdapat sawit kecil didalamnya



2. Kebun dengan tanaman sawit yang masih kecil serta terdapat tanaman jagung di dalamnya



3. Kebun dengan tanaman jagung tanpa ada tanaman lain di dalamnya



4. Foto dokumentasi bersama Bapak Sekretaris Desa Buana Sakti



5. Foto dokumentasi dengan Bapak Kasimin Selaku pemilik kebun



6. Foto dokumntasi bersama Ibu Terinah selaku peminjam kebun milik Bapak Kasimin



7. Foto dokumentasi dengan Ibu Sri Utami selaku pemilik kebun



8. Foto dokumentasi dengan Ibu Muliana selaku peminjam kebun milik Ibu Sri Utami



9. Foto dokumentasi dengan Bapak Nuriyanto selaku peminjam kebun milik Ibu Riski Wulandari



10. Foto dokumentasi dengan Ibu Riski Wulandari selaku pemilik kebun



11. Foto dokumentasi dengan Bapak KH. Abd Majid Djalaluddin (Ketua MUI dan ketua BAZNAS Majene)



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Rahmah Ambar Sari**, lahir pada tanggal 19 November 2003 di Dusun Buana Sakti Kecamatan Tommo, Kabupaten Mmuju, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Sukarmin dan Sumbarsih. Riwayat Pendidikan di mulai dari SD Inpres Tommo III pada tahun 2009-2010. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri Empat Tommo pada tahun 2015-2018. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan di SMK Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal-Hadits dengan mengambil jurusan Teknik Informatika dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun pengalaman organisasi, pernah memasuki organisasi HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) di Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Majene.